



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1461 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF SEWA PADA GEDUNG DAKWAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Garut memiliki Gedung Dakwah Kabupaten Garut sebagai aset yang dimanfaatkan untuk meningkatkan syiar Islam dan pengembangan Al-Qur'an, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ada pengaturan tentang tarif sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa pada Gedung Dakwah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 29);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 515 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA PADA GEDUNG DAKWAH KABUPATEN GARUT.**

**BABI
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola barang milik daerah berupa Gedung Dakwah Kabupaten Garut.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut adalah Kepala UPTD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut.
5. Gedung Dakwah Kabupaten Garut adalah barang milik daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Garut yang dijadikan sentral pemrograman, pembinaan dan pengembangan syiar Islam di Kabupaten Garut.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Orang adalah orang pribadi.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

KEGIATAN YANG DIKENAKAN SEWA

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas di Gedung Dakwah Kabupaten Garut yang berada di bawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Gedung Dakwah Kabupaten Garut, dikenakan sewa.
- (2) Fasilitas Gedung Dakwah Kabupaten Garut yang dikenakan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gedung serbaguna;
 - b. gedung seminar serta gedung pendidikan dan pelatihan;
 - c. gedung asrama;
 - d. lahan parkir untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan bazar; dan/atau
 - e. peralatan mesin dan sarana/prasarana penunjang.

Pasal 3

- (1) Fasilitas gedung serbaguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan sewa, dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. bisnis/perorangan;
 - b. sosial dengan sponsor;
 - c. sosial tanpa sponsor; dan/atau
 - d. pendidikan atau lokakarya.

Pasal 4

- (1) Fasilitas gedung seminar serta gedung pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan sewa, dikelompokkan berdasarkan penyelenggara kegiatan.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. swasta/BUMN/BUMD; dan
 - b. SKPD.

Pasal 5

- (1) Fasilitas lahan parkir untuk pelaksanaan kegiatan pameran dan bazar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang dikenakan sewa, dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan.

- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
- a. bisnis/perorangan;
 - b. sosial dengan sponsor;
 - c. sosial tanpa sponsor; dan/atau
 - d. pendidikan.

BAB III KOMPONEN TARIF SEWA

Pasal 6

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan yang bersifat umum.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan keagamaan.

BAB IV BESARAN TARIF SEWA

Pasal 7

Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF SEWA

Pasal 8

Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut di tempat kegiatan sewa diberikan.

Pasal 9

Masa tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan yang bersifat umum.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF SEWA

Pasal 10

- (1) Tarif sewa dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilakukan secara tunai/lunas, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2015 NOMOR 76**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 1461 TAHUN 2015
TANGGAL 31 - 12-2015

BESARAN TARIF SEWA PADA GEDUNG DAKWAH
KABUPATEN GARUT

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Gedung Serbaguna		
	a. bisnis/perorangan	Rp. 3.000.000	per hari/8 jam
	b. kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 2.500.000	per hari/8 jam
	c. kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	d. kegiatan pendidikan/lokakarya	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam
2	Gedung Seminar serta Pendidikan dan Pelatihan		
	a. BUMN/BUMD/Swasta	Rp. 1.750.000	per hari/8 jam
	b. SKPD	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
3	Gedung Asrama	Rp. 200.000	per hari/24 jam
4	Lahan Parkir untuk Pelaksanaan Kegiatan Pameran dan Bazar		
	a. bisnis/perorangan	Rp. 3.000.000	per hari/8 jam
	b. kegiatan sosial dengan sponsor	Rp. 2.500.000	per hari/8 jam
	c. kegiatan sosial tanpa sponsor	Rp. 1.500.000	per hari/8 jam
	d. kegiatan pendidikan	Rp. 1.000.000	per hari/8 jam
5	peralatan mesin dan sarana/prasarana penunjang		
	a. kursi	3.000	per unit/per hari
	b. sound system	1.000.000	per hari

Keterangan:

Tarif sebagaimana dimaksud, tidak termasuk:

- a. jasa kebersihan; dan/atau
- b. penambahan daya listrik selama pelaksanaan kegiatan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN